



BUPATI GUNUNGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu se Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Lurah se Kabupaten Gunungkidul.

SURAT EDARAN

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

WASPADA PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)
DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP PENINGKATAN
KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) LAINNYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak, Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/SE/PK. 300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Tingkat Kecamatan dan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 08/SE/V/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta mengingat perkembangan kejadian kematian ternak secara beruntun yang terindikasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa wilayah Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa waktu terakhir, dalam rangka penjagaan terhadap kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat hewan veteriner di Kabupaten Gunungkidul, kami menginstruksikan kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul melalui Kepala Perangkat Daerah/Panewu/Lurah se-Kabupaten Gunungkidul untuk :

1. Meningkatkan kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) lainnya di wilayah masing-masing.

2. Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) diatur ketat melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 telah menetapkan 18 (delapan belas) jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ada di Indonesia dan 3 (tiga) jenis PHMS yang belum ada di Indonesia. Di wilayah kabupaten Gunungkidul Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) diatur dengan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 145/KPTS/2023 tentang Jenis Penyakit dan Jenis Hewan Yang Diberikan Kompensasi Dan/Atau Bantuan. Terdapat tujuh penyakit yaitu : *Anthrax*, *Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)*, *Lumpy Skin Disease (LSD)*, *Septicemia Epizootica (SE)*, *Brucellosis*, *Parasit Darah* dan *Infectious Bovine Rhinotracheitis/Infectious Pustular Vulvovaginitis*.
3. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang memelihara ternak agar secara rutin menjaga sanitasi melalui kegiatan bersih kandang (biosekuriti) dan desinfeksi, serta segera melaporkan kepada petugas terkait apabila ternak mengalami gejala sakit atau mati, sehingga dapat segera dilakukan langkah penanganan dan pengobatan.
4. Sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit, dilakukan pembatasan sementara dan pelarangan lalu lintas ternak keluar dan masuk di area tertular, termasuk larangan memasukkan atau membeli ternak baru yang tidak memiliki riwayat vaksinasi PMK.
5. Meningkatkan pengawasan kesehatan hewan serta penerapan biosekuriti di pasar hewan. Ternak yang keluar dan masuk pasar hewan dihimbau untuk dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal ternak.
6. Melakukan pelaporan segera atas kejadian kematian ternak kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul melalui petugas medis/paramedik veteriner terdekat atau Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas), agar dapat dilakukan penanganan secepatnya serta investigasi terhadap penyebaran kasus penyakit.
7. Melarang penjualan bangkai ternak serta melarang konsumsi ternak yang sakit atau mati (purak/brandu), disertai peringatan bagi penjual maupun pembeli bangkai ternak.
8. Mewajibkan penguburan ternak mati sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan guna mengurangi resiko penyebaran penyakit yang lebih luas.

9. Mengintensifkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada berbagai lapisan masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) lainnya.
- 10 Mewajibkan masyarakat peternak untuk melaksanakan vaksinasi ternak sebagai upaya pengendalian penyakit, serta berpartisipasi dengan merelakan ternaknya untuk divaksinasi dalam rangka pengendalian penyakit hewan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pihak dalam menggerakkan masyarakat guna pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit Hewan Menular Strategis Lainnya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 Maret 2026

Bupati Gunungkidul,



Endah Subekti Kuntariningsih

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,
Laman www.gunungkidulkab.go.id; Posel bupati@gunungkidulkab.go.id